



PUTUSAN

Nomor 79/PID/2022/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **IGNASIUS DHIA Alias IGNAS;**
2. Tempat lahir : Dona;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 19 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sinazia, RT 004/RW 001, Desa Naruwolo, Kecamatan Jerebu'u, Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ILDOFONSUS WETO Alias ONCU;**
2. Tempat lahir : Dona;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 23 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Naruwolo, RT. 005/RW. 001, Desa Naruwolo, Kecamatan Jerebu'u, Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **ROMANUS TODA Alias ROMAN;**
2. Tempat lahir : Dona;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 28 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dona, RT 000 / RW 000, Desa Naruwolo, Kecamatan Jerebu'u, Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katholik;

Halaman 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 79/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani;

para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan 20 September 2022;

para Terdakwa di persidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 79/PID/2022/PT KPG, tanggal 11 Juli 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding;
- Surat Penunjukan Panitera Muda Pidana Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 79/PID/2022/PT KPG, tanggal 11 Juli 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini di tingkat banding;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 79/PID/2022/PT KPG, tanggal 11 Juli 2022, tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini di tingkat banding;
- Berkas perkara dan Turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bjw, tanggal 22 Juni 2022, serta surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 79/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa, Nomor Register Perkara: PDM-013/NGADA/03/2022, tertanggal 04 April 2022 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa I Ignasius Dhia Alias Ignas, bersama-sama dengan Terdakwa II Ildofonsus Weto Alias Oncu, Terdakwa III Romanus Toda Alias Roman, pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, sekitar pukul 16.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2022 bertempat di depan rumah Sdr. Dominikus Lipi yang beralamat di Kampung Dona, Desa Naruwolo, Kecamatan Jerebu'u, Kabupaten Ngada, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenangan mengadili, *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka"* terhadap korban Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi menjual ikan dengan menggunakan sepeda motor di sekitar Kecamatan Jerebu'u, setelah ikan habis terjual Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi pergi ke rumah Sdr. Artin dengan tujuan mengantar kembali jaket milik Sdr. Artin, kemudian Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi singgah di rumah Hertian Hago sambil duduk di teras, kemudian Terdakwa I Ignasius Dhia Alias Ignas, Terdakwa II Ildofonsus Weto Alias Oncu, Terdakwa III Romanus Toda Alias Roman yang sedang duduk di depan kios Sdr. Pit Dari melihat Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi sedang duduk di depan teras rumah saudara Dominikus Lipi, tidak lama kemudian Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi melambaikan tangan ke arah para Terdakwa dengan mengatakan: "Mosa ikan habis koh", yang artinya "Ikan sudah habis terjual" mendengar hal tersebut Terdakwa I Ignasius Dhia Alias Ignas bersama dengan Terdakwa II Ildofonsus Weto Alias Oncu berjalan menghampiri Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi diikuti oleh Terdakwa III Romanus Toda alias Roman, sehingga Terdakwa I Ignasius Dhia Alias Ignas bertanya kepada Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi dengan mengatakan: "Kemarin malam kamu yang pukul saya",

Halaman 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 79/PID/2022/PT KPG



kemudian dijawab oleh Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi dengan mengatakan: "Saya tidak pukul", mendengar jawaban dari Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi Terdakwa I Ignasius Dhia Alias Ignas, Terdakwa II Ildofonsus Weto Alias Oncu, dan Terdakwa III Romanus Toda Alias Roman secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi dengan cara Terdakwa I Ignasius Dhia memukul Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi dengan menggunakan kedua tangannya dalam keadaan terkepal mengenai wajah Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa II Ildofonsus Weto Alias Oncu dengan menggunakan keduanya tangan dalam keadaan terkepal mengenai wajah Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi sebanyak 4 (empat) kali, dan Terdakwa III Romanus Toda Alias Roman menendang Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi dengan menggunakan kaki kiri mengenai perut yang mengakibatkan Saksi Yeremias Patrio Bhongo mengalami luka-luka;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa melakukan pengeroiyokan tersebut dilakukan di tempat umum yang mudah dilihat oleh orang;
- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa I Ignasius Dhia Alias Ignas, bersama-sama dengan Terdakwa II ILDOFONSUS WETO Alias ONCU, Terdakwa III Romanus Toda Alias Roman mengakibatkan Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi mengalami luka-luka sebagaimana pada Visum et Repertum NO.KUM.011.5/5/1/2022, tanggal 27 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Apolonia Berenika Badu, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bajawa dengan hasil pemeriksaan:
 - ✓ Wajah:
 - o Pada rongga hidung kiri didapatkan bekuan darah dan luka lecet, perdarahan aktif tidak ada. Tidak ditemukan nyeri tekan pada rongga hidung. Tidak ditemukan derik tulang pada hidung;
 - ✓ Anggota Gerak Bawah:
 - o Pada lutut kiri didapatkan luka lecet, ukuran empat koma lima sentimeter, warna kecoklatan dengan memar di sekitarnya. Perdarahan tidak ada. Didapatkan nyeri tekan, tidak ditemukan derik tulang, pergerakan normal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pada tungkai kiri bawah, didapatkan luka lecet, bentuk bulat diameter nol koma satu sentimeter, warna kecoklatan, dengan memar di sekitarnya, perdarahan tidak ada. disertai nyeri tekan, derik tulang tidak ada, pergerakan normal;
- o Pada jari pertama kaki kiri didapatkan luka lecet, ukuran nol koma lima sentimeter, warna kemerahan, perdarahan tidak ada, didapatkan nyeri tekan, tidak ditemukan derik tulang, pergerakan normal;

Kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Yeremias Patrio Bhongo, umur dua puluh satu tahun, agama Khatolik, pekerjaan Petani, alamat Desa Bawarani, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada yang pada pemeriksaan luar telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat luka ringan yang disebabkan trauma tumpul;

Perbuatan mereka Terdakwa I Ignasius Dhia Alias Ignas, bersama-sama dengan Terdakwa II Ildofonsus Weto Alias Oncu, Terdakwa III Romanus Toda Alias Roman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I Ignasius Dhia Alias Ignas, bersama-sama dengan Terdakwa II Ildofonsus Weto Alias Oncu, Terdakwa III Romanus Toda Alias Roman, pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, sekitar pukul 16.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2022 bertempat di depan rumah Sdr. Dominikus Lopi yang beralamat di Kampung Dona, Desa Naruwolo, Kecamatan Jerebu'u, Kabupaten Ngada, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenangan mengadili, "yang melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan" terhadap korban Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi menjual ikan dengan menggunakan sepeda motor di sekitar Kecamatan Jerebu'u, setelah ikan habis terjual Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi pergi ke rumah Sdr. Artin dengan

Halaman 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 79/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan mengantar kembali jaket milik Sdr. ARTIN, kemudian Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi singgah di rumah Hertian Hago sambil duduk di teras, kemudian Terdakwa I Ignasius Dhia Alias Ignas, Terdakwa II Ildofonsus Weto Alias Oncu, Terdakwa III Romanus Toda Alias Roman yang sedang duduk di depan kios Sdra. Pit Dari melihat Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi sedang duduk di depan teras rumah Saudara Dominikus Lipi, tidak lama kemudian Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi melambaikan tangan ke arah para Terdakwa dengan mengatakan: "Mosa ikan habis koh" ,yang artinya: "Ikan sudah habis terjual", mendengar hal tersebut Terdakwa I Ignasius Dhia Alias Ignas bersama dengan Terdakwa II Ildofonsus Weto Alias Oncu berjalan menghampiri Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi diikuti oleh Terdakwa III Romanus Toda alias Roman, sehingga Terdakwa I Ignasius Dhia alias Ignas bertanya kepada Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi dengan mengatakan: "Kemarin malam kamu yang pukul saya", kemudian dijawab oleh Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi dengan mengatakan "Saya tidak pukul", mendengar jawaban dari Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi Terdakwa I Ignasius Dhia Alias Ignas, Terdakwa II Ildofonsus Weto Alias Oncu, dan Terdakwa III Romanus Toda Alias Roman secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi dengan cara Terdakwa I Ignasius Dhia memukul Saksi Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi dengan menggunakan kedua tangannya dalam keadaan terkepal mengenai wajah Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa II Ildofonsus Weto Alias Oncu dengan menggunakan keduanya tangan dalam keadaan terkepal mengenai wajah Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi sebanyak 4 (empat) kali, dan Terdakwa III Romanus Toda Alias Roman menendang Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi dengan menggunakan kaki kiri mengenai perut yang mengakibatkan Saksi Yeremias Patrio Bhongo mengalami luka-luka;

- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa I Ignasius Dhia Alias Ignas, bersama-sama dengan Terdakwa II Ildofonsus Weto Alias Oncu, Terdakwa III Romanus Toda Alias Roman mengakibatkan Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi mengalami luka sebagaimana pada Visum et

Halaman 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 79/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum NO.KUM.011.5/5/1/2022, tanggal 26 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Apolonia Berenika Badu, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bajawa dengan hasil pemeriksaan:

- ✓ Wajah:
 - o Pada rongga hidung kiri didapatkan bekuan darah dan luka lecet, perdarahan aktif tidak ada. Tidak ditemukan nyeri tekan pada rongga hidung. Tidak ditemukan derik tulang pada hidung;
- ✓ Anggota Gerak Bawah:
 - o Pada lutut kiri didapatkan luka lecet, ukuran empat koma lima sentimeter, warna kecoklatan dengan memar di sekitarnya, perdarahan tidak ada. didapatkan nyeri tekan, tidak ditemukan derik tulang, pergerakan normal;
 - o Pada tungkai kiri bawah, didapatkan luka lecet, bentuk bulat diameter nol koma satu sentimeter, warna kecoklatan, dengan memar di sekitarnya, perdarahan tidak ada. disertai nyeri tekan, derik tulang tidak ada, pergerakan normal;
 - o Pada jari pertama kaki kiri didapatkan luka lecet, ukuran nol koma lima sentimeter, warna kemerahan, perdarahan tidak ada, didapatkan nyeri tekan, tidak ditemukan derik tulang, pergerakan normal;

Kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Yeremias Patrio Bhongo, umur dua puluh satu tahun, agama Khatolik, pekerjaan Petani, alamat Desa Bawarani, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada yang pada pemeriksaan luar telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat luka ringan yang disebabkan trauma tumpul;

Perbuatan mereka Terdakwa I Ignasius Dhia Alias Ignas, bersama-sama dengan Terdakwa II Ildofonsus Weto Alias Oncu, Terdakwa III Romanus Toda Alias Roman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa No.Reg.Perkara: PDM-13/NGADA/Eku.2/03/2022, tertanggal 20 Mei 2022, para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ignasius Dhia Alias Ignas, bersama-sama dengan Terdakwa II Ildofonsus Weto Alias Oncu dan Terdakwa III

Halaman 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 79/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romanus Toda Alias Roman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*" terhadap korban Yeremias Patrio Bongo Alias Jemi" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ignasius Dhia Alias Ignas, bersama-sama dengan Terdakwa II Ildofonsus Weto Alias Oncu dan Terdakwa III Romanus Toda Alias Roman masing-masing berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 22 Juni 2022, Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bjw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ignasius Dhia Alias Ignas, Terdakwa II Ildofonsus Weto Alias Oncu dan Terdakwa III Romanus Toda Alias Roman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ignasius Dhia Alias Ignas, Terdakwa II Ildofonsus Weto Alias Oncu dan Terdakwa III Romanus Toda Alias Roman, oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bajawa, tanggal 22 Juni 2022, Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bjw tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa, sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 6/Akta Pid.B/2022/PN Bjw, tanggal 23 Juni 2022;

Halaman 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 79/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum tersebut Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa telah memberitahukan kepada para Terdakwa, masing-masing tanggal 23 Juni 2022, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permohonan Banding masing-masing Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bjw;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 30 Juni 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 30 Juni 2022, sebagaimana ternyata dalam Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bjw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 30 Juni 2022, sebagaimana ternyata dalam Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bjw, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 30 Juni 2022 tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Bajawa yang menyatakan bahwa Terdakwa I Ignasius Dhia Alias Ignas, bersama-sama dengan Terdakwa II Ildofonsus Weto Alias Oncu, Terdakwa III Romanus Toda Alias Roman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Turut serta melakukan penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang meliputi keterangan para Saksi, surat, maupun dari keterangan para Terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk yang ada terungkap bahwa Terdakwa I Ignasius Dhia Alias Ignas, bersama-sama dengan Terdakwa II Ildofonsus Weto Alias Oncu, Terdakwa III Romanus Toda Alias Roman telah melakukan perbuatan "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka terhadap korban Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi*" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Halaman 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 79/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di depan rumah Saudara Dominikus Lopi yang beralamat di Kampung Dona, Desa Naruwolo, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi menjual ikan dengan menggunakan sepeda motor di sekitar Kecamatan Jerebuu, setelah ikan habis terjual Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi pergi ke rumah Sd. Artin dengan tujuan mengantar kembali jaket milik Sdr. Artin, kemudian Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi singgah di rumah Hertian Hago sambil duduk di teras, kemudian Terdakwa I Ignasius Dhia Alias Ignas, Terdakwa II Ildofonsus Weto Alias Oncu, Terdakwa III Romanus Toda Alias Roman yang sedang duduk di depan kios Sdr. Pit Dari melihat Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi sedang duduk di depan teras rumah saudara Dominikus Lipi, tidak lama kemudian Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi melambaikan tangan ke arah para Terdakwa dengan mengatakan "Mosa ikan habis koh" yang artinya "Ikan sudah habis terjual" mendengar hal tersebut Terdakwa I Ignasius Dhia Alias Ignas bersama dengan Terdakwa II Ildofonsus Weto Alias Oncu berjalan menghampiri Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi diikuti oleh Terdakwa II Romanus Toda alias Roman, sehingga Terdakwa I Ignasius Dhia alias Ignas bertanya kepada Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi dengan mengatakan "Kemarin malam kamu yang pukul saya", kemudian dijawab oleh Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi dengan mengatakan: "Saya tidak pukul", mendengar jawaban dari Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi Terdakwa I Ignasius Dhia Alias Ignas, Terdakwa II Ildofonsus Weto Alias ONCU, dan Terdakwa III Romanus Toda Alias Roman secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi dengan cara Terdakwa I Ignasius Dhia memukul Saksi Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi dengan menggunakan kedua tangannya dalam

Halaman 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 79/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan terkepal mengenai wajah Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa II Ildofonsus Weto Alias Oncu dengan menggunakan keduanya tangan dalam keadaan terkepal mengenai wajah Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa Romanus Toda Alias Roman menendang Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi dengan menggunakan kaki kiri mengenai perut yang mengakibatkan Saksi Yeremias Patrio Bhongo mengalami luka-luka;

Bahwa Penuntut Umum berpendapat unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

4. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mengatur mengenai "permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh undang-undang". sehingga oleh karena pada tanggal 23 Juni 2022 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 233 ayat (2) KUHP);
5. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dilakukan penahanan mulai tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 02 Juli 2022 dan oleh karena kewenangan untuk menentukan penahanan dalam pemeriksaan tingkat banding beralih ke Pengadilan Tinggi sejak diajukannya permintaan banding sebagaimana ketentuan dalam Pasal 238 ayat (2) KUHP, maka Penuntut Umum memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera mengeluarkan penetapan penahanan terhadap Terdakwa sebelum masa pidana penjara Terdakwa tersebut habis/sebelum lepas demi hukum karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Terdakwa akan melarikan diri, dan mengulangi tindak pidana;

Halaman 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 79/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penuntut Umum memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding berkenan kiranya untuk memutuskan:

1. Menyatakan menerima memori banding ini;
2. Menyatakan Terdakwa I Ignasius Dhia Alias Ignas, bersama-sama dengan Terdakwa II Ildofonsus Weto Alias Oncu, Terdakwa III Romanus Toda Alias Roman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka terhadap korban Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi* sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ignasius Dhia Alias Ignas, bersama-sama dengan Terdakwa II Ildofonsus Weto Alias Oncu, Terdakwa III Romanus Toda Alias Roman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); sesuai dengan apa yang Penuntut Umum mintakan dalam tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang maka sesuai Pasal 236 ayat (2) KUHP, kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa masing-masing telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ini, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bjw, masing-masing tanggal 29 Juni 2022, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 22 Juni 2022 Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bjw, diucapkan oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bjw tanggal 22 Juni 2022 yang diajukan oleh Penuntut pada tanggal 23 Juni 2022 tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum berpendapat unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, sehingga para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka terhadap korban Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana, dan oleh karenanya agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perinah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bjw tanggal 22 Juni 2022 dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa I Ignasius Dhia Alias Ignas, Terdakwa II Ildofonsus Weto Alias Oncu dan Terdakwa III Romanus Toda Alias Roman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan oleh karenanya menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan;

Halaman 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 79/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengaduan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yeremias Patria Bhongo Alias Jemi, Saksi Sebastianus Wena Raga dan keterangan Terdakwa I Ignasius Dhia Alias Ignas, keterangan Terdakwa II Ildofonsus Weto Alias Oncu, keterangan Terdakwa III Romanus Toda Alias Roman, serta dihubungkan dengan hasil *Visum Et Repertum* No.KUM.011.5/5/1/2022, tertanggal 27 Januari 2022, maka di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Ignasius Dhia Alias Ignas, bersama-sama dengan Terdakwa II Ildofonsus Weto Alias Oncu, dan Terdakwa III Romanus Toda Alias Roman, pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di depan rumah Sdr. Dominikus Lopi di Kampung Dona, Desa Naruwolo, Kecamatan Jerebu'u, Kabupaten Ngada, telah melakukan kekerasan terhadap korban Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi menjual ikan dengan menggunakan sepeda motor di sekitar Kecamatan Jerebu'u, setelah ikan habis terjual Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi pergi ke rumah Sdr. Artin dengan tujuan mengantarkan kembali jaket milik Sdr. Artin, kemudian Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi singgah di rumah Hertian Hago sambil duduk di teras, kemudian Terdakwa I Ignasius Dhia Alias Ignas, Terdakwa II Ildofonsus Weto Alias Oncu, Terdakwa III Romanus Toda Alias Roman yang sedang duduk di depan kios Sdr. Pit Dari melihat Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi sedang duduk di depan teras rumah Sdr. Dominikus Lipi, tidak lama kemudian Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi melambaikan tangan ke arah para Terdakwa dengan mengatakan: "Mosa ikan habis koh", yang artinya: "Ikan sudah habis terjual", mendengar hal tersebut Terdakwa I Ignasius Dhia Alias Ignas bersama dengan Terdakwa II Ildofonsus Weto Alias Oncu berjalan menghampiri Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi diikuti oleh Terdakwa III Romanus Toda alias Roman, kemudian Terdakwa I Ignasius Dhia Alias Ignas bertanya kepada Saksi Yeremias

Halaman 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 79/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Patrio Bhongo Alias Jemi dengan mengatakan: “Kemarin malam kamu yang pukul saya”, kemudian dijawab oleh Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi dengan mengatakan: “Saya tidak pukul”, mendengar jawaban dari Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi, Terdakwa I Ignasius Dhia Alias Ignas, Terdakwa II Ildofonsus Weto Alias Oncu, dan Terdakwa III Romanus Toda Alias Roman secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi dengan cara Terdakwa I Ignasius Dhia memukul Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi dengan menggunakan kedua tangannya dalam keadaan terkepal mengenai wajah Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa II Ildofonsus Weto Alias Oncu dengan menggunakan keduanya tangan dalam keadaan terkepal mengenai wajah Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi sebanyak 4 (empat) kali, dan Terdakwa III Romanus Toda Alias Roman menendang Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi dengan menggunakan kaki kiri mengenai perut yang mengakibatkan Saksi Yeremias Patrio Bhongo mengalami luka-luka;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dilakukan di tempat umum yang mudah dilihat oleh orang;
- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa I Ignasius Dhia Alias Ignas, bersama-sama dengan Terdakwa II Ildofonsus Weto Alias Oncu, Terdakwa III Romanus Toda Alias Roman mengakibatkan Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum NO.KUM.011.5/5/1/2022, tanggal 27 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Apolonia Berenika Badu, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bajawa dengan hasil pemeriksaan:

✓ Wajah:

- o Pada rongga hidung kiri didapatkan bekuan darah dan luka lecet, perdarahan aktif tidak ada. Tidak ditemukan nyeri tekan pada rongga hidung. Tidak ditemukan derik tulang pada hidung;

✓ Anggota Gerak Bawah:

- o Pada lutut kiri didapatkan luka lecet, ukuran empat koma lima sentimeter, warna kecoklatan dengan memar di sekitarnya. Perdarahan tidak ada. Didapatkan nyeri tekan, tidak ditemukan derik tulang, pergerakan normal;

Halaman 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 79/PID/2022/PT KPG



- o Pada tungkai kiri bawah, didapatkan luka lecet, bentuk bulat diameter nol koma satu sentimeter, warna kecoklatan, dengan memar di sekitarnya, perdarahan tidak ada. disertai nyeri tekan, derik tulang tidak ada, pergerakan normal;
- o Pada jari pertama kaki kiri didapatkan luka lecet, ukuran nol koma lima sentimeter, warna kemerahan, perdarahan tidak ada, didapatkan nyeri tekan, tidak ditemukan derik tulang, pergerakan normal;

Kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Yeremias Patrio Bhongo, umur dua puluh satu tahun, agama Khatolik, pekerjaan Petani, alamat Desa Bawarani, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada yang pada pemeriksaan luar telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat luka ringan yang disebabkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para Terdakwa, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya secara alternatif, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP tersebut adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. secara terang-terangan;
3. dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan;
4. terhadap orang atau barang;

Halaman 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 79/PID/2022/PT KPG



5. mengakibatkan luka;

ad.1. Unsur “barangsiapa”:

Menimbang, yang dimaksud dengan barangsiapa di sini adalah pelaku atau dader sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, dalam hal ini adalah Terdakwa I Ignasius Dhia Alias Ignas, Terdakwa II Ildofonsus Weto Alias Oncu, dan Terdakwa III Romanus Toda Alias Roman, sehingga perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur barangsiapa;

ad.2. Unsur “secara terang-terangan”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan di sini adalah tempat para Terdakwa melakukan perbuatannya adalah di muka umum, ditempat publik dapat melihatnya, dilakukan secara terbuka yang berarti dapat dilihat oleh publik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan ternyata tempat Terdakwa I Ignasius Dhia Alias Ignas, bersama-sama dengan Terdakwa II Ildofonsus Weto Alias Oncu, dan Terdakwa III Romanus Toda Alias Roman, melakukan kekerasan terhadap korban Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi di depan rumah Sdr. Dominikus Lopi di Kampung Dona, Desa Naruwolo, Kecamatan Jerebu'u, Kabupaten Ngada, maka terbukti bahwa tempat para Terdakwa melakukan perbuatannya adalah di depan rumah Sdr. Dominikus Lopi, dan ternyata tempat tersebut merupakan tempat yang biasa/dapat dilihat oleh masyarakat umum atau publik, sehingga dengan demikian perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

ad.3. Unsur “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan”:

Menimbang bahwa kekerasan dalam perkara ini bukanlah merupakan daya upaya atau alat untuk mencapai sesuatu, namun merupakan suatu tujuan, sehingga maksud dari para Terdakwa adalah memang untuk melakukan kekerasan terhadap korban. Bahwa kekerasan dalam perkara ini pun harus dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa ternyata perbuatan para Terdakwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi menjual ikan dengan menggunakan sepeda motor di sekitar Kecamatan Jerebu'u, setelah ikan habis terjual Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi pergi ke rumah Sdr. Artin dengan tujuan mengantar kembali jaket milik Sdr.

Halaman 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 79/PID/2022/PT KPG



Artin, kemudian Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi singgah di rumah Hertian Hago sambil duduk di teras, kemudian Terdakwa I Ignasius Dhia Alias Ignas, Terdakwa II Ildofonsus Weto Alias Oncu, Terdakwa III Romanus Toda Alias Roman yang sedang duduk di depan kios Sdr. Pit Dari melihat Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi sedang duduk di depan teras rumah Sdr. Dominikus Lipi, tidak lama kemudian Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi melambaikan tangan ke arah para Terdakwa dengan mengatakan: “Mosa ikan habis koh”, yang artinya: “Ikan sudah habis terjual”, mendengar hal tersebut Terdakwa I Ignasius Dhia Alias Ignas bersama dengan Terdakwa II Ildofonsus Weto Alias Oncu berjalan menghampiri Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi diikuti oleh Terdakwa III Romanus Toda alias Roman, kemudian Terdakwa I Ignasius Dhia Alias Ignas bertanya kepada Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi dengan mengatakan: “Kemarin malam kamu yang pukul saya”, kemudian dijawab oleh Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi dengan mengatakan: “Saya tidak pukul”, mendengar jawaban dari Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi, Terdakwa I Ignasius Dhia Alias Ignas, Terdakwa II Ildofonsus Weto Alias Oncu, dan Terdakwa III Romanus Toda Alias Roman secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi dengan cara Terdakwa I Ignasius Dhia memukul Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi dengan menggunakan kedua tangannya dalam keadaan terkepal mengenai wajah Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa II Ildofonsus Weto Alias Oncu dengan menggunakan kedua tangannya dalam keadaan terkepal mengenai wajah Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi sebanyak 4 (empat) kali, dan Terdakwa III Romanus Toda Alias Roman menendang Saksi Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi dengan menggunakan kaki kiri mengenai perut yang mengakibatkan Saksi Yeremias Patrio Bhongo mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, jelas merupakan suatu tujuan, sehingga maksud dari para Terdakwa memang benar-benar untuk melakukan kekerasan terhadap korban, dan kekerasan dalam perkara ini pun terbukti dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih, sehingga dengan demikian perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur ini;



ad.4. Unsur terhadap orang atau barang:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan dari seluruh keterangan saksi dan keterangan para Terdakwa, yang menjadi korban tindak kekerasan dalam perkara ini adalah seseorang, dalam hal ini adalah Saksi korban Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi, sehingga perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

ad.5. Unsur mengakibatkan luka:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi korban Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi tersebut, ternyata telah menyebabkan luka-luka pada korban;

Menimbang, bahwa luka-luka yang dialami oleh Saksi korban Yeremias Patrio Bhongo Alias Jemi tersebut, bersesuaian pula dengan hasil Visum et Repertum NO.KUM.011.5/5/1/2022, tanggal 27 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Apolonia Berenika Badu, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bajawa dengan hasil pemeriksaan:

✓ Wajah:

- o Pada rongga hidung kiri didapatkan bekuan darah dan luka lecet, perdarahan aktif tidak ada. Tidak ditemukan nyeri tekan pada rongga hidung. Tidak ditemukan derik tulang pada hidung;

✓ Anggota Gerak Bawah:

- o Pada lutut kiri didapatkan luka lecet, ukuran empat koma lima sentimeter, warna kecoklatan dengan memar di sekitarnya. Perdarahan tidak ada. Didapatkan nyeri tekan, tidak ditemukan derik tulang, pergerakan normal;
- o Pada tungkai kiri bawah, didapatkan luka lecet, bentuk bulat diameter nol koma satu sentimeter, warna kecoklatan, dengan memar di sekitarnya, perdarahan tidak ada. disertai nyeri tekan, derik tulang tidak ada, pergerakan normal;
- o Pada jari pertama kaki kiri didapatkan luka lecet, ukuran nol koma lima sentimeter, warna kemerahan, perdarahan tidak ada, didapatkan nyeri tekan, tidak ditemukan derik tulang, pergerakan normal;



Kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Yeremias Patrio Bhongo, umur dua puluh satu tahun, agama Khatolik, pekerjaan Petani, alamat Desa Bawarani, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada yang pada pemeriksaan luar telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat luka ringan yang disebabkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada mereka dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Pengadilan Tinggi tidak menemukan keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri para Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga para Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah mereka perbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa para Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif Kesatu, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 22 Juni 2022, Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bjw, tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada mereka, maka para Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah mereka perbuat;

Menimbang, mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana terhadap para Terdakwa, oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hal ini dinilai sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama



mengenai hal tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa selama pemeriksaan perkara ditahan baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun di persidangan pengadilan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 22 Juni 2022, Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bjw, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ignasius Dhia Alias Ignas, Terdakwa II Ildofonsus Weto Alias Oncu dan Terdakwa III Romanus Toda Alias Roman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang luka", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ignasius Dhia Alias Ignas, Terdakwa II Ildofonsus Weto Alias Oncu dan Terdakwa III Romanus Toda Alias Roman, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 79/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 oleh kami Oloan Harianja, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Arie Winarsih, S.H., M.Hum. dan I Wayan Sosiawan, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Desberseky Tanaem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

1. Arie Winarsih, S.H., M. Hum.

Oloan Harianja, S.H., M.H.

t.t.d.

2. I Wayan Sosiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Desberseky Tanaem